

## DUALISME HUKUM PENETAPAN ADOPSI ANAK

Dewi Indriani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>STAI Al-Hikmah Pariangan Batusangkar, Indonesia

Email: [tahniah.dewi@gmail.com](mailto:tahniah.dewi@gmail.com)

### Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang terdapatnya dualisme hukum dalam penetapan adopsi anak di lembaga peradilan yaitu di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Dualisme dalam penetapan adopsi anak di lembaga peradilan, hal ini penting dikaji karena akan menyebabkan kegamangan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan untuk penetapan adopsi anak khususnya bagi umat Islam, apakah akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri. Hal ini akan membuat masyarakat bingung dalam Menentukan pilihan untuk kepastian hukum adopsi anak di lingkungan peradilan. Masyarakat akan menjadi gamang akan kepastian hukum yang akan mereka tempuh. Masyarakat akan membanding-bandingkan hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang akan menggiring mereka pada sebuah asumsi atau anggapan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Negeri atau sebaliknya Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Dualisme Hukum, Penetapan, Adopsi Anak

### Abstract

This article aims to examine the existence of legal dualism in the determination of child adoption in judicial institutions, namely in the Religious Court and the State Judiciary. Dualism in the determination of child adoption in judicial institutions, this is important to study because it will cause uncertainty to the community in determining the choice for the determination of child adoption, especially for Muslims, whether to take the legal route to the Religious Court or to the District Court. This will make the public confused in determining the choice for legal certainty of child adoption in the judicial environment. The community will be uncertain about the legal certainty that they will take. The public will compare the law between the Religious Court and the District Court which will lead them to an assumption or assumption that the Religious Court has stronger legal force than the District Court or vice versa the District Court has stronger legal force compared to the Religious Court.

**Keywords:** Legal Dualism, Determination, Child Adoption

## PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka penulis berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkatan anak baik pada Pengadilan Agama maupun pada Pengadilan Negeri Batusangkar antara lain untuk membantu pendidikan dan masa depan anak yang diangkat, karena orang tua angkat tidak punya anak, sebagai salah satu jalan atau solusi bagi suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai anak, untuk membantu saudaranya yang kurang mampu, sebagai tambahan/tunjangan penghasilan. Dampak positif dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, baik

dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya, untuk masa depan anak yang diangkat tersebut, dapat membantu beban ekonomi keluarga atau saudara yang kurang mampu, untuk kepastian hukum dan kepastian hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anaknya dalam hal kekuasaan pemeliharaan dan nafkah bagi si anak angkat. Dampak negatif dari pengangkatan anak secara langsung yang terjadi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak ada dirasakan oleh masyarakat, tetapi dengan adanya dualisme di lingkungan peradilan dalam menangani kasus permohonan pengangkatan anak ini menyebabkan masyarakat pencari keadilan menjadi bingung dan tidak adanya kepastian hukum.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang terdapatnya dualisme hukum dalam penetapan adopsi anak di lembaga peradilan yaitu di Peradilan Agama dan Peradilan Negeri. Dualisme dalam penetapan adopsi anak di lembaga peradilan, hal ini penting dikaji karena akan menyebabkan kegamangan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan untuk penetapan adopsi anak khususnya bagi umat Islam, apakah akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri. Hal ini akan membuat masyarakat bingung dalam Menentukan pilihan untuk kepastian hukum adopsi anak di lingkungan peradilan. Masyarakat akan menjadi gamang akan kepastian hukum yang akan mereka tempuh. Masyarakat akan membanding-bandingkan hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang akan menggiring mereka pada sebuah asumsi atau anggapan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Negeri atau sebaliknya Pengadilan Negeri mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Pengadilan Agama.

Ada dua cara dalam praktek pengangkatan (adopsi) anak, yaitu: Pertama; Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Dalam Islam pengangkatan anak ini dikenal dengan istilah *Tabanni Naqish (Adoption non plena)*. Cara seperti ini sesuai dengan tuntunan agama Islam sehingga dikenal dengan "Pengangkatan anak menurut sistem Hukum Islam". Kedua; Mengambil anak orang lain dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang tua yang mengadopsi anak dan anak angkatnya timbul suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain

menjadi putus, anak yang diangkat tersebut mewaris kepada bapak angkatnya. Dalam Islam pengangkatan seperti ini dikenal dengan istilah *Tabanni Kamil (Adoption Plena)*. (Tafal, 1983)

Praktek seperti ini dilarang dalam agama Islam sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4-5 yang artinya: *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat)itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan)”*.(Dahlan, 2000)

Adopsi merupakan suatu langkah hukum yang menyebabkan seseorang beralih hubungan kekeluarga lain, sehingga timbul hubungan yang sama atau sebahagiannya sama dengan hubungan antara anak sah dengan orang tuanya. Masalah pengangkatan anak menjadi hal yang sangat rentan bagi pelaksanaan perlindungan anak, sehingga perlu diawasi secara ketat oleh pemerintah guna menghindari pengeksploitasian anak tersebut oleh orang tua angkatnya dan tujuan utama yaitu perlindungan dan kesejahteraan si anak tersebut. Untuk itu perlu adanya kriteria tertentu dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka dari itu diperlukan legalisasi atau hukum yang tegas terhadap praktek pengangkatan anak yang telah dilakukan seseorang dan harus melalui putusan pengadilan. Legalisasi melalui Pengadilan Negeri berdasarkan kepada sistem hukum adat, sedangkan legalisasi melalui Pengadilan Agama didasarkan pada sistem hukum Islam. Legalisasi adopsi anak pada Pengadilan Negeri berdasarkan kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Adopsi anak dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat kediaman calon orang tua angkat.” Sedangkan legalisasi adopsi anak pada Pengadilan Agama berdasarkan kepada UU No. 3 tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Penjelasan pasal 49 Undang-Undan No 3 tahun 2006 *huruf (a) poin ke-20* terkait kewenangan dalam bidang perkawinan menyatakan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan UU No. 23 tahu 2002

dan UU No. 3 tahun 2006 maka terdapat dualisme hukum penetapan adopsi anak pada lingkungan peradilan. (*Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2023*)

Isu-isu terkait tentang dualisme adopsi anak ini telah dikaji juga oleh peneliti sebelumnya yang menitik beratkan kepada pembahasan tentang akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, perbandingan Fiqh dan Hukum Positif Indonesia tentang perkara adopsi anak. Sementara penulis menitik beratkan penelitian ini pada Dualisme Hukum Penetapan Adopsi Anak, fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya adopsi anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Batusangkar, serta dampak positif dan dampak negatif pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Batusangkar dalam sebuah penelitian.

Praktek yang ditemui saat ini masalah adopsi anak ini diputuskan atau diselesaikan melalui Pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama pada wilayah terjadinya adopsi tersebut. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 berbunyi: "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*" (Undang-Undang No. 4 dan 5 tahun 2004). Pada wilayah hukum Batusangkar pelaksanaan adopsi anak dilakukan oleh dua lingkungan peradilan yaitu Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA). (*Undang-Undang No. 4 dan 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung, n.d.*)

Menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Batusangkar persoalan adopsi diputuskan di Pengadilan Agama berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa adopsi anak juga diputuskan di Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Faktor-faktor pendorong masyarakat melakukan adopsi anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ada beberapa faktor yaitu untuk masa depan si anak, sebagai pancingan agar mereka punya anak, untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu, untuk memperoleh tunjangan/penghasilan (bagi PNS), dan ada juga karena mereka tidak punya anak. Dampak positif dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak, baik dalam hal kesehatan,

pendidikan, maupun kebutuhan lainnya, untuk masa depan anak yang diangkat tersebut, dapat membantu beban ekonomi keluarga atau saudara yang kurang mampu, untuk kepastian hukum dan kepastian hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anaknya dalam hal kekuasaan pemeliharaan dan nafkah bagi si anak angkat. Dampak negatif dari pengangkatan anak secara langsung yang terjadi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak ada dirasakan oleh masyarakat di daerah hukum Batusangkar atau Kabupaten Tanah Datar, tetapi dengan adanya dualisme di lingkungan peradilan dalam menangani kasus permohonan pengangkatan anak ini menyebabkan masyarakat pencari keadilan menjadi bingung dan tidak adanya kepastian hukum. (Asasriwarni, 2000)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* melalui studi kasus tentang adopsi anak dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar, karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis mengenai Undang-Undang tentang pengangkatan anak dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang relevan serta pelaksanaannya dalam praktek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui, studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perkara penetapan adopsi anak yang masuk ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang berjumlah (15) lima belas perkara di Pengadilan Agama dan (18) delapan belas perkara di Pengadilan Negeri Batusangkar.

Sampel dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan perkara yang masuk dan telah dikeluarkan penetapan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar, dan perkara yang dijadikan sampel adalah sebanyak 8 (delapan) perkara di Pengadilan Agama dan 10 (sepuluh) perkara di Pengadilan Negeri Batusangkar. Data yang diperoleh dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu, penafsiran terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan sehingga didapatkan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar.**

Faktor pendorong mereka melakukan pengangkatan anak adalah untuk masa depan anak yang diangkat pada Pengadilan Agama sebanyak 2 (dua) orang dan pada Pengadilan Negeri sebanyak 1 (satu) orang. Sebagai pancingan agar mereka mempunyai anak pada Pengadilan Agama tidak ada dan pada Pengadilan Negeri sebanyak 1 (satu) orang, untuk membantu ekonomi saudaranya yang kurang mampu pada Pengadilan Agama sebanyak 2 (dua) orang dan pada Pengadilan Negeri sebanyak 2 (dua) orang. Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan pada Pengadilan Agama sebanyak 1 (satu) orang dan pada Pengadilan Negeri sebanyak 2 (dua) orang. Karena mereka tidak mempunyai anak pada Pengadilan Agama sebanyak 3 (tiga) orang dan pada Pengadilan Negeri sebanyak 4 (empat) orang.(Kusuma, 1977)

Faktor utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak dari segi kesehatan, pendidikan, kebutuhan hidup lainnya dan juga untuk meneruskan keturunan, dalam hal yang demikian timbul inisiatif atas dasar kesepakatan untuk mengangkat anak dengan harapan kiranya dengan mengangkat anak akan menjadi pancingan akan lahirnya anak kandung dari pasangan suami isteri yang bersangkutan, juga karena ingin membantu keluarga atau saudara yang kurang mampu. Selain itu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan mereka orang tua angkat, diantaranya untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan dari gaji yang mereka terima, juga karena rasa belas kasihan terhadap si anak yang kurang mendapat perawatan dan perlakuan yang layak dari orang tuanya, sehingga dengan diadikannya mereka sebagai anak angkat maka akan dapat membantu masa depan mereka, karena pendidikan dan masa depan mereka dapat lebih terjamin.(Harahap, 2008)

Alasan mereka mengangkat anak dari lingkungan keluarga atau saudara sendiri adalah selain untuk membantu ekonomi keluarga atau saudara yang kurang mampu juga karena mereka mengetahui secara jelas asal usul atau nasab anak tersebut. Tanggapan atau respon keluarga terhadap anak yang diangkat itu yaitu diterima dengan baik karena anak yang diangkat itu masih dari lingkungan keluarga atau saudara mereka juga.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan pengangkatan anak, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1**  
Faktor Pendorong Pengangkatan Anak

| No | Faktor Pendorong                                 | Jumlah |    | Persentase (%) |     |
|----|--------------------------------------------------|--------|----|----------------|-----|
|    |                                                  | PA     | PN | PA             | PN  |
| 1  | Untuk masa depan anak angkat                     | 2      | 2  | 25             | 20  |
| 2  | Sebagai pancingan agar mereka punya anak         | 0      | 1  | 0              | 10  |
| 3  | Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu | 2      | 1  | 25             | 10  |
| 4  | Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan  | 1      | 2  | 12,5           | 20  |
| 5  | Karena mereka tidak punya anak                   | 3      | 4  | 37,5           | 40  |
|    | Jumlah                                           | 8      | 10 | 100            | 100 |

Sumber: Posita Permohonan Pemohon

Berdasarkan tabel 1 di atas faktor pendorong mereka melakukan adopsi anak adalah untuk masa depan anak angkat di Pengadilan Agama sebanyak 25% atau sebanyak 2 (dua) orang, dan di Pengadilan Negeri sebanyak 2 orang atau 20%. Sebagai pancingan agar mereka punya anak di Pengadilan Agama tidak ada sedangkan di Pengadilan Negeri ada 1 (satu) orang atau 10%. Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu di Pengadilan Agama ada 2 kasus atau 25%, sedangkan di Pengadilan Negeri hanya ada 1 (satu) orang atau 10%. Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan di Pengadilan Agama terdapat 1 orang atau 12,5%, sedangkan di Pengadilan Negeri ada 2 (dua) orang atau 20%. Karena mereka tidak punya anak di Pengadilan Agama ada 3 (tiga) orang dan di Pengadilan Negeri ada 4 orang atau 37,5 %.

Tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan masa depan dan kesejahteraan anak dari segi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya serta untuk meneruskan keturunan, bagi mereka yang tidak memperoleh keturunan dalam

pekawinannya. Dalam hal itulah timbul inisiatif untuk mengadopsi anak dengan harapan menjadi pancingan akan lahirnya anak kandung dari suami istri yang bersangkutan, juga ingin membantu saudara yang kurang mampu tetapi memiliki banyak anak, sehingga dengan diangkatnya salah satu dari anak tersebut dapat mengurangi beban ekonomi saudaranya. Selain itu factor yang menyebabkan mereka melakukan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan mereka orang tua angkat, diantaranya untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan dari gaji yang mereka terima.(Zaini, 1999)

## B. Dampak Positif dan Negatif Pengangkatan Anak

### 1. Dampak Positif Pengangkatan Anak

Dampak positif dari adopsi anak adalah untuk kepentingan kehidupan dan masa depan si anak, karena bersama orang tua angkatnya si anak akan lebih terjamin pendidikannya, kesehatannya dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya, selain itu bagi orang tua angkat juga dapat menambah kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat tersebut.(Soeroso, 1993)

Dampak positif yang diperoleh responden dari pengangkatan anak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

Dampak Positif Adopsi Anak

| No | Dampak Positif                                                 | Jumlah |    | Persentase (%) |    |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|----|----------------|----|
|    |                                                                | PA     | PN | PA             | PN |
| 1  | Untuk masa depan dan kesejahteraan Anak angkat                 | 2      | 1  | 25             | 10 |
| 2  | Untuk menumpahkan kasih sayang orang tua angkat ke anak angkat | 1      | 1  | 12,5           | 10 |
| 3  | Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu               | 2      | 2  | 25             | 20 |
| 4  | Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan                | 1      | 2  | 12,5           | 20 |
| 5  | Untuk mendapatkan kepastian hukum                              | 2      | 4  | 25             | 40 |

|  |        |   |    |     |     |
|--|--------|---|----|-----|-----|
|  | Jumlah | 8 | 10 | 100 | 100 |
|--|--------|---|----|-----|-----|

Sumber: Posita Permohonan Pemohon.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dampak positif dari pengangkatan anak yang dilakukan pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar adalah untuk masa depan dan kesejahteraan bagi anak yang diangkat sebanyak 2 (dua) orang atau 25% di Pengadilan Agama, dan sebanyak 1 (satu) orang atau 10% di Pengadilan Negeri. Untuk menumpahkan kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkat sebanyak 1 (satu) orang atau 12,5% di Pengadilan Agama, dan sebanyak 1 (satu) orang di Pengadilan Negeri atau sebanyak 10%. Untuk membantu ekonomi saudara yang kurang mampu sebanyak 2 (dua) orang di Pengadilan Agama atau sebanyak 25%, dan di Pengadilan Negeri juga sebanyak 2 (dua) orang atau dengan persentase sebanyak 20%. Sedangkan untuk Untuk memperoleh tambahan tunjangan/penghasilan terdapat 1 (satu) orang di Pengadilan Agama atau 12,5%, sedangkan di Pengadilan Negeri terdapat 2 (dua) orang atau dengan persentase sebanyak 20%. Terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum sebanyak 2 (dua) orang di Pengadilan Agama dengan persentase sebesar 25% dan 4 (empat) orang di Pengadilan Negeri dengan angka persentase sebesar 40%.

## 2. Dampak Negatif Pengangkatan Anak

Secara langsung dampak negatif dari pengangkatan anak terjadi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah hukum Batusangkar, akan tetapi dengan adanya dua lingkungan peradilan yang mengadili dan memutus perkara pengangkatan anak tersebut menyebabkan terjadinya dualisme hukum tentang kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak, sehingga secara yuridis mengaburkan kepastian hukum dan kepastian beracara. Dampak lainnya terhadap masyarakat adalah mereka para pencari keadilan menjadi bingung dan dirugikan. Untuk itu pemerintah perlu merevisi Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan pengangkatan anak ini, dan mempertegas lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi dalam kasus permohonan pengangkatan anak ini, sehingga tidak terjadi lagi dualisme dalam penegakan hukum tentang kasus permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan putusan hakim terhadap permohonan pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama dan pada Pengadilan Negeri Batusangkar terdapat adanya titik singgung pengangkatan anak antara warga negara Indonesia yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar dimana kedua badan peradilan ini merasa mempunyai kewenangan yang sama untuk memeriksa dan memutus perkara tentang kasus pengangkatan anak (adopsi) anak.

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara pengangkatan anak ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 171 butir (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi tentang pengertian anak angkat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 51 ayat (1) dan (2), Pasal 63 ayat 1 butir (a) yang berisi tentang perwalian, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat 1 butir (b) tentang kompetensi Pengadilan Agama, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama. (*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.)

Sedangkan Pengadilan Negeri dalam perkara pengangkatan anak ini berdasarkan kepada aturan perdata yang telah berlaku sejak zaman penjajahan seperti aturan tentang penundukan diri bagi orang Bumi Putra terhadap aturan hukum bagi orang Eropa dan Timur Asing, yaitu Pasal 121 dan Pasal 163 IS, Undang-Undang tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang tentang perlindungan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tanggal 1 April 1979 No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, SEMA ini dikatakan antara lain, bahwa menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang kemudian diputus merupakan bagian dari tuntutan gugatan perdata, dan merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak, dan Peraturan Menteri Sosial. (*Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)*, n.d.)

Berdasarkan hal tersebut maka akan terdapat dualisme dalam lingkungan peradilan, di mana Pengadilan Agama merasa perkara pengangkatan anak adalah kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Agama, dan begitu juga dengan Pengadilan Negeri merasa bahwa perkara pengangkatan anak adalah kewenangan atau kompetensi dari Pengadilan Negeri. Hal ini dapat merugikan masyarakat atau pencari keadilan, karena akan berhadapan dengan dualisme di lingkungan peradilan, sehingga dapat mengaburkan kepastian hukum dan juga akan menimbulkan dampak negatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar masyarakat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Batusangkar hal ini dapat dilihat dari alasan mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri yaitu: Ke Pengadilan Agama Batusangkar dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang anak yang diangkat dan juga mereka yang mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut semuanya beragama Islam, yang mereka ketahui persoalan-persoalan yang menyangkut umat Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Ke Pengadilan Negeri Batusangkar dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang anak yang diangkat, untuk mendapatkan kepastian hak dan kewajiban nafkah baik dari segi kekuasaan orang tua angkat terhadap anak yang diangkat dan begitu juga sebaliknya.

Hubungan anak angkat tersebut dengan orang tua aslinya setelah dijadikan anak angkat tidak putus baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri Batusangkar karena orang tua aslinya tetap bisa menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah salah satu dari orang tua angkat tersebut, oleh suami ataupun isteri tetapi dalam posita dijelaskan bahwa suami isteri tersebut telah setuju melakukan pengangkatan anak itu, kemudian dalam potitum dijelaskan bahwa permohonan suami atau isteri tersebut ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut, sedangkan di Pengadilan Negeri yang mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut adalah pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak. (Soekito, 1989)

## KESIMPULAN

Terjadinya dualisme hukum dalam kasus pengangkatan anak di Lembaga Peradilan, yaitu di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perkara permohonan pengangkatan anak permohonan pengangkatan anak diajukan oleh pemohon yang ingin mengangkat anak dalam wilayah Batusangkar baik ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri Batusangkar. Faktor pendorong seseorang mengajukan permohonan pengangkatan anak baik ke Pengadilan Agama maupun ke Pengadilan Negeri Batusangkar adalah karena mereka tidak memiliki anak. Dampak positif dari permohonan pengangkatan anak ini adalah untuk masa depan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan hidup si anak agar terjamin, dan juga untuk menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut.

Dampak negatif dari kasus permohonan pengangkatan anak ini secara langsung tidak ada, hanya saja dengan adanya dua lembaga peradilan yang menangani kasus adopsi anak ini dapat menimbulkan dualisme hukum tentang kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak, sehingga secara yuridis mengaburkan kepastian hukum dan kepastian beracara. Dampak lainnya terhadap masyarakat adalah mereka para pencari keadilan menjadi bingung dan dirugikan.

#### REFERENSI

- Asasriwarni. (2000). *Sejarah Peradilan Islam*. Padang: IAIN IB Press.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Harahap, M. Y. (2008). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)*. (n.d.).
- Kusuma, H. H. (1977). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Soekito, S. W. W. (1989). *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Soeroso, R. (1993). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tafal, B. (1983). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Vol. 9, Nomor Sinta 5,. (2023).
- Undang-Undang No. 4 dan 5 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung*. (n.d.).
- Zaini, M. (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.